



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR **27** TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PELAPORAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PELAPORAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Objek Pajak PBB adalah Tanah/Bumi dan atau Bangunan yang menjadi objek PBB dikecualikan Tanah/bumi dan atau Bangunan yang tidak menjadi objek PBB sesuai ketentuan Perundang-undangan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tata cara pendaftaran, pendataan dan pelaporan objek dan subjek PBB merupakan seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam rangka pendaftaran, pendataan, dan pelaporan objek dan subjek PBB

Pasal 3

Pendaftaran, pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. prosedur tata cara pendaftaran dan pembentukan basis data objek dan subjek PBB;
- b. prosedur tata cara pendataan objek dan subjek PBB;
- c. prosedur pelaporan dan pengawasan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek PBB;

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBENTUKAN BASIS DATA
Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP wajib mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.

- (3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Formulir SPOP dan Lampiran SPOP disediakan dan dapat diperoleh di DPPKAD atau di ditempat lain yang ditunjuk.
- (5) Secara teknis pelaksanaan pendaftaran objek pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

Pasal 5

- (1) Pembentukan basis data yang meliputi pelaksanaan pelayanan kewajiban petugas, kewajiban subjek pajak dan pelaksanaan administrasi pelaksanaan kantor dilaksanakan oleh DPPKAD.
- (2) Pembentukan basis data secara teknis diatur dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 6

Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh DPPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir.

Pasal 7

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan dengan cara ;
 - a. penyampaian dan pemantauan dan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak;
- (2) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan dan pengawasan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh Kepala DPPKAD.
- (2) Pelaporan dan pengawasan secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan,
pada tanggal **6 Agustus 2012**

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTENSI	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	


K. H. Iri